

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana norma larangan kerja paksa sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 8(2), telah diinternalisasi ke dalam sistem hukum dan praktik kelembagaan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori *Norm Life Cycle*, proses internalisasi dianalisis dalam tiga tahapan utama: *emergence*, *cascade*, dan *internalization*.

Pada tahap *emergence*, norma larangan kerja paksa mulai dikenalkan secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui pengesahan ICCPR pada tahun 1966. Indonesia meresponsnya dengan meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang secara historis terkait dengan dinamika pasca-Reformasi dan upaya negara untuk memperkuat legitimasi internasionalnya dalam bidang hak asasi manusia.

Tahap *cascade* ditandai dengan lahirnya sejumlah regulasi nasional yang memiliki relevansi dengan prinsip larangan kerja paksa, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, serta RANHAM yang disusun sebagai strategi implementatif. Meskipun demikian, tidak terdapat rujukan eksplisit bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan turunan langsung

dari norma dalam ICCPR, yang mengindikasikan lemahnya pengakuan formal terhadap sumber norma internasional sebagai dasar pembentukan hukum nasional.

Tahap *internalization* memperlihatkan tantangan yang paling signifikan, terutama di tingkat lokal. Studi kasus Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa norma larangan kerja paksa belum menjadi bagian dari praktik hukum atau budaya kelembagaan di daerah. Tidak adanya peraturan daerah, ketiadaan aktor lokal yang mengadvokasi norma tersebut, serta tidak responsifnya pemerintah daerah terhadap isu kerja paksa menandakan bahwa internalisasi berhenti pada tataran simbolik. Proses pelebagaan norma tersendat karena lemahnya kepemimpinan normatif, minimnya pemahaman HAM, dan tidak adanya tekanan politik atau sosial yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah secara resmi meratifikasi norma larangan kerja paksa dalam ICCPR, proses internalisasinya belum sepenuhnya tercermin dalam hukum, kebijakan, maupun praktik di tingkat nasional dan lokal. Hambatan internalisasi tidak hanya bersifat struktural dan normatif, tetapi juga mencakup lemahnya budaya hukum dan kesadaran sosial terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak-hak sipil seperti larangan kerja paksa.

4.2 Saran

Untuk memperkuat internalisasi norma larangan kerja paksa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, diperlukan langkah strategis pada berbagai tingkatan. Pertama, pemerintah pusat perlu meninjau ulang kerangka regulasi nasional agar norma internasional yang telah diratifikasi, seperti Pasal 8(2) ICCPR, dapat diterjemahkan secara eksplisit ke dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun pelaksanaannya. Penyusunan undang-undang atau peraturan turunan yang secara khusus merujuk pada instrumen internasional penting dilakukan untuk menghindari kesenjangan normatif.

Kedua, penguatan kapasitas institusional, khususnya di tingkat daerah, perlu menjadi agenda prioritas. Pemerintah daerah harus didorong untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan lokal yang sejalan dengan prinsip HAM internasional, termasuk larangan kerja paksa. Dalam hal ini, integrasi isu HAM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan pelatihan tematik untuk aparat pemerintahan menjadi langkah awal yang krusial.

Ketiga, perlu adanya penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan norma HAM yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif. Komnas HAM dan lembaga independen lainnya harus lebih diberdayakan untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi, serta diberikan akses terhadap proses legislasi dan penyusunan kebijakan di daerah.

Terakhir, pelibatan masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam penyebaran nilai dan advokasi norma HAM harus terus didukung. Peningkatan literasi hukum, edukasi publik tentang kerja paksa sebagai pelanggaran HAM, dan dukungan terhadap korban merupakan bagian dari strategi internalisasi norma yang berorientasi pada keadilan dan pemenuhan martabat manusia.